SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR: 204/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan Pemungtan Suara Ulang di TPS dilaksankan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 31/BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Malalak Nomor 29/PPK-MLK/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Malalak.
3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor 58/PPK-TJM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanjung Mutiara.
4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Basung Nomor 59/PPK-LBS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Lubuk Basung.
5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Nagari Nomor 12/PPK-AN/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Ampek Nagari.
6. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya Nomor 05/PPK-TJR/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanjung Raya.
7. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Palembayan Nomor 33/PPK-PLBY/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Palembayan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN AGAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Jenis Pemilu dan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari keputusan ini..

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2019

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Agam Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

MASNI

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 204/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN AGAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR TPS YANG PEMUN GUTAN SUARA ULANG
DI KABUPATEN AGAM

NO	KECAMATAN	NAGARI	TPS	JENIS PSU	KET
1.	MALALAK	MALALAK UTARA	2	PPWP DPR DPD DPRD PROV DPRD KAB	
2.	TANJUNG MUTIARA	TIKU UTARA	17	PPWP DPR DPD	
3.	LUBUK BASUNG	LUBUK BASUNG	91	PPWP DPR DPD	
4	LUBUK BASUNG	MANGGOPOH	40	PPWP DPR DPD DPRD PROV	
5	AMPEK NAGARI	BAWAN	20	PPWP DPR DPD DPRD PROV	
6	AMPEK NAGARI	BAWAN	5	PPWP DPR DPD DPRD PROV	
7	AMPEK NAGARI	BAWAN	26	PPWP	
8	AMPEK NAGARI	BATU KAMBIANG	1	PPWP DPR DPD	
9	TANJUNG RAYA	TANJUNG SANI	12	PPWP	
10	PALEMBAYAN	SALAREH AIA	22	PPWP	

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

MASNI

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam